



**PUTUSAN**

Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat; melawan

**Xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 di BTN Joglo Jalan Megasari RT 03 RW 09 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Bapak Muhamad Pahmi Rahman dengan maskawin berupa 4 Gram Emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Bebem dan Bapak Sandi, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Putri Vania Lahir Cianjur 10 Januari 2021
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Bulan Februari 2021 yang disebabkan karena: Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2021 yang disebabkan karena dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat sudah menjatuhkan talak secara tertulis dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami Istri dan sudah pisah rumah
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 Bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat
9. Bahwa Penggugat adalah warga kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 441.5/539/PMKESRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, tanggal 13 September 2021;

Hal. 2 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara prodeo
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Xxxxx, dan Tergugat, Sopiandi bin Odih, yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2020 di BTN Joglo Jalan Megasari RT 03 RW 09 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **xxxxx** terhadap Penggugat, **Xxxxx**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Sawahgede tanggal 14 September 2021, yang telah dinazigelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: xxxxx tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. xxxxx setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui pada bulan April 2020 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wialayah KUA Kecamatan Cianjur;
  - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung bernama bernama Muhamad Pahmi Rahman dan yang menjadi saksi adalah Bebem dan Sandi dengan maharnya berupa 4 Gram Emas dibayar tunai ;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di BTN Joglo Jalan Megasari RT 03 RW 09 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

2. xxxxx setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui pada 09 April 2020 ibu Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wialayah KUA Kecamatan Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah
- saudara kandung bernama bernama Muhamad Pahmi Rahman dan yang menjadi saksi adalah Bebem dan Sandi dengan maharnya berupa 4 Gram Emas dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di BTN Joglo Jalan Megasari RT 03 RW 09 Kelurahan

Hal. 5 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur; dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Itsbat Nikah dengan komulasi Cerai Gugat dengan alasan pada 09 April 2020 Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wialayah KUA Kecamatan Cianjur akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan sejak Bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak Bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,

Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hal. 7 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara ltsbat Nikah dengan komulasi Cerai Gugat yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu pada 09 April 2020 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wialayah KUA Kecamatan Cianjur yang menjadi wali nikahnya adalah

saudara kandung bernama Muhamad Pahmi Rahman dan yang menjadi saksi adalah Bebem dan Sandi dengan maharnya berupa 4 Gram

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas dibayar tunai tunai dan sejak Bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak Bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 09 April 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wialayah KUA Kecamatan Cianjur, yang menjadi wali adalah saudara kandung bernama Muhamad Pahmi Rahman , ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bebem dan Sandi, dengan maskawin berupa 4 Gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 09 April 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wialayah KUA Kecamatan Cianjur, yang menjadi wali adalah saudara kandung bernama Muhamad Pahmi Rahman, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bebem dan Sandi, dengan maskawin berupa 4 Gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul namun sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan Maret 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikah i seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج  
الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat orang yang tidak mampu dan sudah mendapatkan izin berperkara secara Cuma-Cuma, sebagaimana Penetapan

Hal. 12 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 15 September 2021 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun anggaran 2021 ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxx) dan tergugat (Xxxxx) di laksanakan pada 09 April 2020, di Wilayah KUA Kecamatan Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh Dra. Sri Sangadatun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arsudian Putra, S.H.I.**

**Dra. Sri Sangadatun, M.H.**

Hal. 13 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Alwi, S.H**

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	275.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)